



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR KETETAPAN  
PERKARA NOMOR 90/PUU-XI/2013**

**Tentang**

**Syarat Dan Masa Jabatan Hakim Konstitusi**

- Pemohon** : **Safruddin, S.H.**
- Jenis Perkara** : Pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Perpu 1/2003) terhadap Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945)
- Pokok Perkara** : Pengujian Konstitusional Pasal 1 angka 2 Pasal 15 ayat (2) huruf i, ayat (3) huruf f; angka 7 Pasal 27A ayat (1) dan ayat (7) Perpu 1/2003 bertentangan dengan Pasal 7, Pasal 24B dan Pasal 27 UUD 1945
- Amar Ketetapan** : Mengabulkan penarikan kembali permohonan Pemohon
- Tanggal Ketetapan** : Kamis, 30 Januari 2014
- Ikhtisar Ketetapan** :

Bahwa Mahkamah telah menerima surat permohonan yang diajukan oleh Pemohon perihal Permohonan Pencabutan Perkara Nomor 90/PUU-XI/2013, bertanggal 24 Desember 2013, selanjutnya terhadap permohonan Pemohon mengenai pencabutan atau penarikan kembali permohonan tersebut, Rapat Pleno Permusyawaratan Hakim, tanggal 10 Januari 2014 telah menetapkan bahwa penarikan kembali permohonan Nomor 90/PUU-XI/2013 beralasan hukum;

Bahwa Berdasarkan Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Menjadi Undang-Undang, "*Pemohon dapat menarik kembali permohonan sebelum atau selama pemeriksaan Mahkamah Konstitusi dilakukan*", dan "*Penarikan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan permohonan tidak dapat diajukan kembali*";

Selanjutnya Mahkamah menyatakan:

1. Mengabulkan penarikan kembali permohonan Pemohon;
2. Permohonan dengan register Nomor 90/PUU-XI/2013, ditarik kembali;

3. Pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan pengujian: Pasal I angka 2 Pasal 15 ayat (2) huruf i, ayat (3) huruf f; angka 7 Pasal 27A ayat (1) dan ayat (7) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi;
4. Memerintahkan kepada Panitera Mahkamah Konstitusi untuk menerbitkan Akta Pembatalan Registrasi Permohonan dan mengembalikan berkas permohonan kepada Pemohon;

